



RENCANA KERJA RENJA

2026



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**



www.dishub.sukoharjokab.go.id



dishub@sukoharjokab.go.id



0271 593037



Jl. Rajawali No. 7 Mojotegalan joho
Sukoharjo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam meningkatkan kinerja sarana transportasi, meningkatkan kinerja prasarana transportasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan transportasi daerah yang baik dalam kurun waktu satu tahun anggaran di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan pokok guna menggerakkan produktifitas dan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2025-2029.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 sehingga target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2025-2029 dapat tercapai dengan baik.


Selanjutnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kata sempurna mengingat masih banyak kendala dan keterbatasan dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, atas semua kekurangan dalam penyusunan naskah ini diharapkan adanya tanggapan, saran dan umpan balik yang membangun sehingga segala kekurangan dalam penyusunan naskah rencana kerja pada tahun berikutnya dapat lebih baik dan terarah.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugerah dan hidayah-Nya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Sukoharjo, 4 Agustus 2025

Kepala Dinas Perhubungan



Drs. FX. Toni Sri Buntoro, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.4.Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.....	9
2.1.1. <i>Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024</i>	9
2.1.2. <i>Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026</i>	16
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	19
2.2.1. <i>Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)</i>	19
2.2.2. <i>Data Pokok</i>	20
2.3.Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.....	32
2.3.1. <i>Kedudukan dan fungsi</i>	32
2.3.2. <i>Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural</i>	33
2.3.3. <i>Tantangan Dan Hambatan Dalam Peningkatan Kinerja</i>	41
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5.Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.....	46
2.6.Inovasi Perangkat Daerah.....	49
2.7.Penghargaan	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	50
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional atau Provinsi	50
3.1.1. <i>Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga</i>	50

3.1.2. <i>Telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</i>	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	58
3.2.1. <i>Tujuan Perangkat Daerah</i>	60
3.2.2. <i>Sasaran Perangkat Daerah</i>	61
3.2.3. <i>Strategi</i>	63
3.2.4. <i>Arah Kebijakan</i>	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	66
4.1. Indikator Kinerja, Formulasi (metadata) dan Target Tahun 2026..	66
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026.....	77
4.3. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana	81
4.4. Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan	82
BAB V PENUTUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024	18
Tabel 2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD).....	19
Tabel 3 Jumlah Pegawai Dishub 2025	20
Tabel 4 ASN Menurut Golongan	20
Tabel 5 ASN Menurut Eselon.....	21
Tabel 6 ASN Dishub Tingkat Pendidikan	21
Tabel 7 Tabel Aset Tanah	21
Tabel 8 Gedung dan Bangunan	22
Tabel 9 Peralatan dan Mesin	24
Tabel 10 Aset Lainnya	28
Tabel 11 Konstruksi dalam pengerjaan.....	28
Tabel 12 Jalan irigasi jaringan	29
Tabel 13 Usulan Prioritas Musrenbangcam	46
Tabel 14 Long List Musrenbangcam 2025	47
Tabel 15 Persandingan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	52
Tabel 16 Persandingan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	57
Tabel 17 Indikator Kinerja, Formulasi (metadata) Target Tahun 2026	66
Tabel 18 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026	77
Tabel 19 Rencana Pendanaan Tahun 2026.....	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2025-2029 Kabupaten Sukoharjo merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026. Sesuai dengan Visi Kabupaten Sukoharjo, sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sukoharjo merupakan solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kendaraan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan serta dapat menurunkan indeks fatalitas setiap tahun yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2025-2029.

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang digunakan dalam rangka meningkatkan tata kelola transportasi masih belum dapat dikategorikan ideal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain :

- a. Kurang tercukupinya fasilitas perlengkapan keselamatan jalan seperti APJ, rambu-rambu, marka, dan guardril pada ruas jalan

khususnya di daerah rawan kecelakaan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan.

- b. Kondisi fasilitas terminal, halte sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan serta belum memenuhi target ketersediaan terminal yang telah ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo;
- c. Kepatuhan masyarakat (awak angkutan, penumpang dan pengguna jalan) terhadap rambu-rambu lalu lintas yang belum membudaya;
- d. Sistem tata kelola traffic light yang perlu diintegrasikan lebih baik;
- e. Tata kelola pelayanan trayek angkutan umum yang perlu ditingkatkan dan diratakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah; dan
- f. Kelaikan kendaraan angkutan yang perlu ditingkatkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang I-4 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- h. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159)
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 323);
- u. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
- v. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan anggaran dan merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan. Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 adalah untuk memberikan pedoman kerja tahun 2026 bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan instansi terkait, sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 adalah :

- a. Terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;

- b. Terwujudnya Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana yang lengkap dan inovatif;
- f. Terwujudnya kondisi kelalulintasan yang aman dan kondusif;
- g. Terwujudnya standar minimal pelayanan masyarakat yang baik di bidang perhubungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 yang mengimplementasikan perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029
 - 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024
 - 2.1.2. Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
 - 2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)
 - 2.2.2. Data Pokok
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
 - 2.3.1. Kedudukan dan fungsi
 - 2.3.2. Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural
 - 2.3.3. Tantangan Dan Hambatan Dalam Peningkatan Kinerja
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat
- 2.6. Inovasi Perangkat Daerah
- 2.7. Penghargaan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional atau Provinsi
 - 3.1.1. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga
 - 3.1.2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.2.1. Tujuan Perangkat Daerah
 - 3.2.2. Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.2.3. Strategi
 - 3.2.4. Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Indikator Kinerja, Formulasi (Metadata) dan Target Tahun 2026
- 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026
- 4.3. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana
- 4.4. Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 3 program, 19 kegiatan dan 46 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja keuangan yang terdiri dari 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian sebesar 97.29% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, capaian 95.42%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian 99.00%.
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capain sebesar 86.32% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian 85.88%.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, capaian 95.14%.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, capaian 74.83%.
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capain sebesar 98.46% dengan rincian :
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, capaian 99.60%.
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian sebesar 98.19%
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capain sebesar 90.06% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian 99.38%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 98.30%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, capaian 83.97%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, capaian 85.18%.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, capaian 81.95%.
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, capaian 89.75%
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian 93.28%.

- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capain sebesar 98.30% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, capaian 99.80%.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, capaian 80.44%.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capain sebesar 84.33% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian 99.00%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian 62.90%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 20.29%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 94.67%.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capain sebesar 79.39% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, capaian 58.98%.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian sebesar 99.89%.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, capaian 89.65%.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:
 - 2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota capain sebesar 98.62% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian 98.62%.
 - 2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capain sebesar 97.52% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 98.30%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian 97.63%.
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, capaian 92.35%.
 - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, capaian 96.43%.
 - 2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal, capain sebesar 94.12% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang, capaian sebesar 97.83%.
 - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), capaian sebesar 91.90%.
 - 2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, capain sebesar

91.62% dengan capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 91.62%.

2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capain sebesar 95.61% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian sebesar 99.65%.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 95.42%.

c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 100.00%.

d. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 89.67%.

2.6 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capain sebesar 95.81% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capaian sebesar 91.01%.

b. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, capaian 96.20%.

2.7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota,

capain sebesar 82.21% dengan capaian Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin capaian sebesar 82.21%.

2.8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, capaian sebesar 91.10%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, capaian 89.15%.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 92.33%.

2.9 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 98.28%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atai Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian 88.92%.

b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, capaian 99.37%.

2.10 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota capain sebesar 91.03% dengan capaian Sub Kegiatan

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 91.03%

2.11 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 96.74%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, capaian 94.77%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian 98.00%.

3. Program Pengelolaan Perkotaan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan rincian capaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93.22% serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota capaian sebesar 93.22%.

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja sub kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa 46 sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang

merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 rata-rata capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 104.20 %. Disisi lain, secara umum pelaksanaan sub kegiatan yang menjadi penunjang utama pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 telah dapat direalisasikan dengan baik dengan pencapaian rata-rata kinerja output sub kegiatan mencapai prosentase 104.20 %. Hasil pengukuran Kinerja Keuangan, capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dapat tercapai 95.35 %. Bila dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 96.27% menjadi 95.35 %.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 95.35 % guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026. Dalam hal pencapaian target kinerja sub kegiatan atau output sub kegiatan dapat terealisasi secara maksimal dengan presentase 104.20 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang baik dimana realisasi kinerja lebih baik dari pada realisasi keuangan.

2.1.2. Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Pada Tahun 2024 Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo “Terwujudnya Pelayanan

Transportasi Daerah Yang Baik” mencapai target 184.21%. Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya kinerja sarana transportasi” 200%, Sasaran “Meningkatnya kinerja prasarana transportasi 103.34%, sedangkan sasaran “Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan *public*” hanya mencapai 101.15%. Capaian tersebut dapat tergambar pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2023	2024		Persentase Capaian s/d Triwulan II	Status Capaian RPJMD	PD Penanggung Jawab	Pendukung	Peningkatan
						Target	Triwulan IV					
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah Yang Baik	Rasio Angka Fasilitas Kecekkahan di Sektor Perhubungan	Rasio	0,290	0,022	0,19	0,03	184,21%	Teluh tercapai	OPSDAL	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan target	
1.1	Membaiknya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecekkahan sarana transportasi	Percent	0,5	0	0,85	0	200,00%	Teluh tercapai	OPSDAL	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan target	
1.1.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lalaj)	Persentase kendaraan bermotor wajib uji	Percent	71,8	74,04	71,20	73,58	103,34%	Teluh tercapai	ANGKUTAN DAN PRB	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan target, Tersedianya anggaran untuk mencapai target, Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin, Tingginya kesadaran masyarakat untuk uji kendaraan, Adanya kegiatan perawatan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan SIM PK B Serta adanya Tersedia anggaran sosialisasi untuk kegiatan PK B	
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	Percent	11,98	10,76	11	10,76	97,82%	Tidak Tercapai	ANGKUTAN DAN PRB	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan target	Tidak ada penambahan jalur trayek di tahun 2024
1.2	Membaiknya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecekkahan prasarana transportasi	Percent	17,5	11,98	18,50	19,81	92,92%	Tidak Tercapai	OPSDAL	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan target	Belum optimalnya penyediaan prasarana jalan di jalan Kabupaten
84.3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lalaj)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	Percent	86	83	84	84,3	100,36%	Teluh tercapai	LALU LINTAS	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan target	
1.2.2	Program Pengeloban Perkeretaapian	Persentase kinerja layanan perkeretaapian	Percent	100	100	100	100	100,00%	Teluh tercapai	OPSDAL	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan target	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntable Dan Pelayanan Publik Yang Responsif	Peringkat SAKIP	Peringkat	A	65,44	75	75,86	101,15%	Teluh tercapai	SEKRETARIAT	Komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan nilai SAKIP, Sudah tersedianya dokumen kelengkapan perangkat daerah, Sudah terpublikasinya dokumen perangkat daerah di web Dinas Perhubungan, Sinergis antar Perangkat Daerah, Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin	
2.1	Membaiknya kualitas aparatur dan pelayanan public	Nilai SAKIP	Percent	79	65,44	75	75,86	101,15%	Teluh tercapai	SEKRETARIAT	Komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan nilai SAKIP, Sudah tersedianya dokumen kelengkapan perangkat daerah, Sudah terpublikasinya dokumen perangkat daerah di web Dinas Perhubungan, Sinergis antar Perangkat Daerah, Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin	
2.1.1	Program Peningkat Unsur Peningkatan Daerah	Persentase pelaksanaan program unsur pemerintah daerah	Prosentase	100	100	100	100	100%	Teluh tercapai	SEKRETARIAT	Komitmen Perangkat Daerah dalam Peningkat Unsur Pemerintahan Daerah.	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Indikator Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET KINERJA						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Persen	0,022	0,310	0,305	0.195	0.190	0.185	0.180	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntable Dan Pelayanan Publik Yang Reposisif	Meningkatnya kinerja sarana transportasi Meningkatnya kinerja prasarana transportasi Meningkatnya kualitas aparaturn dan pelayanan publik	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi Nilai SAKIP	Persen Persen Angka	0	2,00	1,5	0,9	0,85	0,75	0,5	
				11,98	26,5	26	19	18,5	18	17,5	
				65,44	63	66	70	75	77	79	

2.2.2. Data Pokok

A. Kondisi Aparatur

Jumlah aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo per 30 Juni 2025 sejumlah 153 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 5 orang, Pegawai PPPK sebanyak 13 orang, Pegawai Honorer sebanyak 9 orang, dan Pegawai Jasa Tenaga Harian Lepas sebanyak 88 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan Strata 2 (S 2) sebanyak 6 orang, Strata 1 (S 1) sebanyak 21 orang, Diploma III (D 3) sebanyak 14 orang, SMA sebanyak 13 orang, SMP sebanyak 1 orang, dan SD sebanyak 1 orang.

Hal tersebut dapat diketahui dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Pegawai Dishub 2025

No	PNS	CPNS	PPPK	THL	HONORER	JUMLAH
1	38	4	13	88	11	153

Data Kepegawaian Per 30 Juni 2025

Tabel 4 ASN Menurut Golongan

No	Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	Ket/ Gol	JUMLAH
1	4	1	1		IV	6
2	13	9	1	3	III	26
3	1	1	6	3	II	11
	21	7	10	4		42

Data Kepegawaian Per 30 Juni 2025

Tabel 5 ASN Menurut Eselon

No	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Keterangan
1	1			Kepala Dinas (II A)
2		1		Sekretaris (III A)
3		2		Kabid (III B)
4			2	Kasubbag dan Kasi
5			5	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	1	3	7	11

Data Kepegawaian Per 30 Juni 2025

Tabel 6 ASN Dishub Tingkat Pendidikan

No	SD	SLTP/ SMP	SLTA/ SMA	D3/D4 SARJANA MUDA	SARJANA (S1)	PASCA SARJANA (S2)	JUMLAH
1	1	1	13	14	21	6	56

Data Kepegawaian Per 30 Juni 2025

B. Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terletak di Jl. Rajawali Nomor 7 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo, dalam melaksanakan pelayanannya memiliki sumber daya modal sebagaimana berikut :

a. Tanah, terdiri dari :

Tabel 7 Tabel Aset Tanah

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	TANAH			2.324.900.000,00
	- Tanah Bangunan Terminal Darat	Desa Kateguhan, Kel Tawang Sari, Kec Tawang Sari	2.800	560.000.000,00
	- Tanah Bangunan Terminal Darat	Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo	1.720	860.000.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Bekonang	318	254.400.000,00

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Rajawali No.7 Sukoharjo Desa Joho	5.907	450.000.000,00
- Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	Sumbulan Kidul RT 3 RW 13 Makamhaji Kartasura	90	200.500.000,00
TOTAL			2.324.900.000,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

b. Gedung dan Bangunan, terdiri dari :

Tabel 8 Gedung dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan			22.623.393.026,00
	BANGUNAN GEDUNG			22.623.393.026,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Rajawali no. 7 Sukoharjo	277,59	775.868.750,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Rajawali no. 7 Sukoharjo	536,37	462.450.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	28	73.499.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	24,5	85.915.500,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	37,5	187.805.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	80,5	190.403.500,00
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Desa Kadilangu, Kecamatan Baki	7	26.257.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Rajawali No. 7 Joho Sukoharjo	64	85.658.750,00
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	24	23.600.000,00

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	55	94.215.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No 7 Sukoharjo	320,87	203.319.650,00
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No. 7 Sukoharjo	91,85	104.734.500,00
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Terminal Watukelir Kabupaten Sukoharjo	400,77	158.814.000,00
	- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	1.082,22	3.297.105.000,00
	- Bangunan Halte/Shelter	Jl. Jendral Sudirman		21.292.000,00
	- Bangunan Halte/Shelter	Jl. Jendral Sudirman (1)		21.296.404,00
	- Bangunan Halte/Shelter	Jl. Jendral Sudirman (1)		29.459.596,00
	- Bangunan Halte/Shelter	Jl. Slamet Riyadi		21.292.000,00
	- Bangunan Halte/Shelter	Jl. Slamet Riyadi		80.208.000,00
	- Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	Jl. Jend, Sudirman Sukoharjo	735,07	90.135.000,00
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Dishubinfokom Sukoharjo	31,96	52.000.000,00
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Rajawali No 7 Sukoharjo	50,45	113.214.500,00
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Pasar Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	9	42.868.000,00
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No 7 Sukoharjo	17,6	60.500.000,00

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
	- Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Jl Mojo-Sidan	6,45	182.660.000,00
	- Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Jl. Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura	1.903,74	15.566.096.739,00
	- Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Underpass Jl Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura		485.664.887,00
	- Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Jl. Rajawali No. 7 Joho Sukoharjo	31,5	77.060.250,00
	- Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Undepass Jl. Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura		10.000.000,00
TOTAL				22.623.393.026,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

c. Peralatan dan Mesin

Tabel 9 Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan	3.636	27.875.186.704,00
	ALAT BESAR	9	817.696.000,00
	- alat besar darat lainnya lainnya (dst)	1	752.496.000,00
	- Pompa Air	8	65.200.000,00
	KOMPUTER	146	1.180.665.245,00
	- Komputer Jaringan lainnya	1	20.000.000,00
	- P.C Unit	29	305.558.225,00
	- Lap Top	31	365.499.400,00
	- Note Book	1	4.620.000,00
	- Tablet PC	3	20.950.000,00
	- Personal Komputer lainnya	4	121.648.000,00
	- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	2	8.061.120,00
	- Speaker Komputer		98.000,00
	- Monitor	5	10.135.000,00

N O	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	231.256.500,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.950.000,00
	- External/ Portable Hardisk	4	3.850.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	8	70.222.000,00
	- Router	1	850.000,00
	- Modem	3	1.650.000,00
	- Peralatan Komputer lainnya	2	9.435.000,00
	ALAT KESELAMATAN KERJA	3	74.000.000,00
	- Genset	1	60.000.000,00
	- Air Conditioning (AC)	2	14.000.000,00
	RAMBU – RAMBU	2.903	18.408.010.944,00
	- Traffic Light	355	5.892.043.275,00
	- rambu bersuar lainnya (dst)	73	2.331.218.246,00
	- Rambu Jalan	899	1.084.313.683,00
	- Rambu Papan Tambahan	64	303.494.717,00
	- Rambu Cermin	33	167.798.000,00
	- Rambu-rambu Larangan	5	6.457.200,00
	- Rambu-rambu Petunjuk/ Penuntun	170	288.015.700,00
	- Guardrail	43	331.680.000,00
	- rambu tidak bersuar lainnya (dst)	857	3.675.394.041,00
	- Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	404	4.327.596.082,00
	ALAT ANGKUTAN	39	3.562.489.750,00
	- Station Wagon	8	1.485.340.250,00
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	24.500.000,00
	- Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	119.600.000,00
	- Truck + Attachment	1	384.057.500,00
	- Sepeda Motor	23	546.360.000,00
	- kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2	9.840.000,00
	- kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	987.792.000,00
	- Gerobak Tarik	2	5.000.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	14	2.042.070.000,00
	- perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	2	59.390.000,00
	- perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1	500.000.000,00
	- alat ukur universal lainnya (dst)	5	271.030.000,00
	- alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2	33.000.000,00
	- alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	99.000.000,00

N O	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1	177.650.000,00
	- Brake Tester	1	898.000.000,00
	- alat ukur lainnya lainnya (dst)	1	4.000.000,00
	ALAT PERTANIAN	5	6.044.000,00
	- Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5	6.044.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	426	1.069.235.715,00
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	2.830.000,00
	- Mesin Ketik Listrik	1	2.330.000,00
	- Lemari Besi/Metal	3	13.980.000,00
	- Lemari Kayu	13	31.701.375,00
	- Rak Besi	4	63.712.000,00
	- Filing Cabinet Besi	24	63.565.340,00
	- Brandkas	1	16.500.000,00
	- Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	4.110.000,00
	- Rotary Filling	1	29.800.000,00
	- Lemari Kaca	1	3.400.000,00
	- CCTV - Camera Control Television System	10	68.725.000,00
	- Mesin Absensi	1	6.000.000,00
	- Alat Kantor Lainnya	11	49.400.000,00
	- Meja Kerja Besi/Metal	1	17.000.000,00
	- Meja Kerja Kayu	102	88.249.500,00
	- Kursi Besi/Metal	4	8.400.000,00
	- Sice	2	1.296.000,00
	- Bangku Panjang Besi/Metal	2	4.500.000,00
	- Meja Rapat	10	13.900.000,00
	- Meja Resepsionis	1	2.450.000,00
	- Meja Panjang	5	4.700.000,00
	- Kursi Rapat	4	3.900.000,00
	- Kursi Tamu	2	4.275.000,00
	- Kursi Putar	38	35.020.000,00
	- Kursi Biasa	4	8.000.000,00
	- Bangku Tunggu	2	4.500.000,00
	- Meubeleur lainnya	8	4.500.000,00
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.500.000,00
	- Mesin Pemotong Rumput	3	8.250.000,00
	- Lemari Es	1	2.430.000,00
	- A.C. Window	3	23.700.000,00
	- A.C. Split	18	101.285.000,00
	- Kipas Angin	3	5.400.000,00
	- Exhaust Fan	2	4.000.000,00

N O	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.300.000,00
	- Rice Cooker (Alat Dapur)	1	500.000,00
	- Kitchen Set	1	11.000.000,00
	- Tabung Gas	1	630.000,00
	- Televisi	9	47.449.000,00
	- Amplifier	1	550.000,00
	- Sound System	2	29.175.000,00
	- Wireless	1	9.930.000,00
	- Megaphone	3	1.650.000,00
	- Microphone	1	4.500.000,00
	- Mic Conference	1	1.100.000,00
	- Unit Power Supply	13	12.215.000,00
	- Camera Video	3	33.400.000,00
	- Camera film	1	2.250.000,00
	- Tangga Aluminium	1	1.350.000,00
	- Dispenser	6	16.325.000,00
	- Handy Cam	1	9.800.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	58	88.307.500,00
	- Alat Pemadam/Portable	2	2.000.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	9.000.000,00
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	5.500.000,00
	- Meja Tamu Biasa	2	11.050.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	5.550.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	5.420.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4.820.000,00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	4.080.000,00
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	23.362.500,00
	- Buffet Kayu	1	13.712.500,00
	- Buffet Kaca	1	2.550.000,00
	- Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	6.450.000,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	76	210.454.050,00
	- Audio Mixing Portable	2	8.925.000,00
	- Microphone/Wireless MIC	4	11.025.000,00
	- Camera Electronic	1	9.750.000,00
	- Video Caption Adder	1	2.000.000,00
	- Layar Film/Projector	1	7.700.000,00
	- LCD Monitor	1	1.417.500,00
	- Camera Conference	1	18.500.000,00
	- Kamera Udara	1	23.250.000,00
	- Telephone Mobile	2	6.000.000,00

N O	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Handy Talky (HT)	57	107.346.000,00
	- Facsimile	1	2.000.000,00
	- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	1.200.000,00
	- Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	4.592.000,00
	- alat komunikasi khusus lainnya (dst)	1	1.748.550,00
	- alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	1	5.000.000,00
	ALAT LABORATORIUM	14	502.846.000,00
	- Head Light Tester	1	350.750.000,00
	- Diesel Smoke Tester	1	131.200.000,00
	- Portable Router	6	16.996.000,00
	- Papan Panel	6	3.900.000,00
	ALAT PERSENJATAAN	1	1.675.000,00
	- Layar Proyektor	1	1.675.000,00
	TOTAL	3.636	27.875.186.704,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

d. Aset Lainnya

Tabel 10 Aset Lainnya

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan	5	250.891.700,00
	SOFTWARE	4	182.966.700,00
	Software	3	156.798.700,00
	Kajian	1	26.168.000,00
	ASET RUSAK BERAT/USANG	1	67.925.000,00
	Perahu Penyeberangan	1	67.925.000,00
	TOTAL	5	250.891.700,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

e. Konstruksi dalam pengerjaan

Tabel 11 Konstruksi dalam pengerjaan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan			9.464.500,00
	RAMBU – RAMBU			9.464.500,00
	Guardrail		0	2.749.000,00
	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)			6.715.500,00
	TOTAL			9.464.500,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

f. Jalan irigasi jaringan

Tabel 12 Jalan irigasi jaringan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Perhubungan			8.383.398.669,00
	INSTALASI			8.383.398.669,00
-	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	Pengadaan Lampu Hias Jalan Pengadaan Lampu High Mast Kabupaten Sukoharjo	0	212.690.833,00
-	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	Pengadaan Lampu Hias Jalan Pengadaan Lampu High Mast Proliman Sukoharjo	0	214.825.834,00
-	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	Pengadaan Lampu Hias Jalan Pengadaan Lampu High Mast Tugu Jamu Gendong Sukoharjo	0	210.810.833,00
-	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	b. Pengadaan Lampu PJU Lokasi : Jl. Depan Rmh Makan Balai Padi Jl. Skh Bekonang Jl. Istana Kendaraan Gatak	0	134.674.980,00
-	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	Penerangan Jalan Taman Hutan Kota	0	782.463.328,00
-	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Meterisasi PJU	0	84.971.843,00
-	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Pengadaan Lampu Penerangan Alun alun Sukoharjo	0	62.668.657,00
-	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Pengadaan Lampu PJU	0	62.705.853,00
-	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	Pengadaan Lampu PJU Tenaga Surya	0	125.776.147,00
-	Instalasi gardu listrik lainnya	Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan Canden-Nglayang, Jalan Bulakrejo-Gentan		148.424.000,00

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
-	Instalasi gardu listrik lainnya	Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan Sukoharjo-Pondok, Jalan Ambil Ambil-Tanjung		150.496.000,00
-	Lain-lain	Pengadaan Lampu High Mast Terminal Sukoharjo Lokasi Utara Jembatan Bacem, Grogol, Sukoharjo	0	187.875.000,00
-	Lain-lain	Pengadaan Lampu High Mast Terminal Sukoharjo Lokasi Terminal Skh	0	187.555.000,00
-	Lain-lain	Pengadaan Lampu PJU Lokasi Jl. Bulakrejo-Gentan, Taman Pakujoyo dan Jl. Calen, Sukoharjo	0	79.869.000,00
-	Lain-lain	Tiang PJU Ruas Jl. Diponegoro Kartasura 51 buah	0	365.766.861,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain		0	1.139.846.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pemasangan Lampu High Mast dan Lampu Sorot Lokasi Pertigaan Kejaksanaan Dan Patung Ir. Sukarno Solobaru	0	202.450.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jalan Sanggung-Gatak Kec. Gatak	0	148.900.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jl. Slamet Riyadi Kec. Kartasura	0	134.900.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Untuk Jalan Poros Desa, Desa Kertonatan	0	46.000.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pengadaan Lampu PJU Lokasi Jalan Baki-Gentan dan Dekat Jembatan Pondok	0	163.037.000,00
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Pengadaan Lampu PJU Tenaga Surya Lokasi Jalan Desa Kedungsono Kec. Bulu	0	130.930.000,00

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	Sukoharjo	0	2.705.395.000,00
-	Jaringan listrik lainnya	Jaringan Listrik Underpass Makam Haji		90.250.000,00
-	Jaringan listrik lainnya	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Blimbing – Makamhaji	0	146.687.700,00
-	Jaringan listrik lainnya	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tegalan - Mangkuyudan	0	98.611.500,00
-	Jaringan listrik lainnya	Pengadaan Lampu Jalan Gentan-Pecinan dan Jalan Langkap Sanggang	0	364.817.300,00
TOTAL				8.383.398.669,00

(Sumber : Simda BMD Per 30 Juni Tahun 2024)

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

2.3.1. Kedudukan dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
2. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2. Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural

Dalam pelaksanaannya Kepala Dinas dibantu oleh struktur di bawahnya sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 3) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 4) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- 6) penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 sub bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian,

pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan dijalan, penerbitan izin penyelenggaraan, dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 1) perumusan program kegiatan di bidang lalu lintas;
- 2) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang lalu lintas;
- 3) penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL),
- 4) pengelolaan prasarana lalu lintas, pengelolaan dan penertiban parkir;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

- 1) Sub Koordinator Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- 2) Sub Koordinator Perlengkapan Jalan; dan
- 3) Sub Koordinator Perpakiran.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas.

c. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya

berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan bengkel dan karoseri, pengawasan dan pengelolaan fasilitas penyeberangan. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan program kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
- 2) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
- 3) pengendalian operasional angkutan, terminal, dan fasilitas pendukung angkutan jalan;
- 4) penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 5) penetapan rencana umum jaringan trayek dalam satu Daerah;
- 6) penetapan wilayah operasi angkutan orang dan barang dalam Daerah;
- 7) penyelenggaraan angkutan orang dan barang dalam satu Daerah;
- 8) pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
- 10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator terdiri atas:

- 1) Sub Koordinator Angkutan;
- 2) Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor;
dan;
- 3) Sub Koordinator Perbengkelan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

d. Bidang Operasi dan Pengendalian

Bidang Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah. Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- 1) perumusan program kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
- 2) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi

- kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
- 3) pengoordinasian kegiatan pengawasan dan penertiban lalu lintas di bidang perhubungan;
 - 4) penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;
 - 5) pembinaan kepada pengguna jalan terkait pemahaman fungsi sarana dan prasarana jalan;
 - 6) pengoordinasikan penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah;
 - 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Operasi dan Pengendalian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:


- 1) Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
- 2) Sub Koordinator Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
- 3) Sub Koordinator Perkeretaapian.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Keterangan:
 —————: Garis Perintah
 - - - - -: Garis Koordinasi

2.3.3. Tantangan Dan Hambatan Dalam Peningkatan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Periode 2025-2029 dalam pelaksanaannya mendapati berbagai permasalahan dan keterbatasan. Permasalahan dan keterbatasan di bidang perhubungan pada Tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan mobilitas masyarakat yang massif;
2. Munculnya titik simpul kemacetan;
3. Meningkatnya area rawan kecelakaan (black spot);
4. Menurunnya jumlah trayek yang terlayani angkutan umum;
5. Kondisi kendaraan angkutan umum yang semakin tidak representatif;
6. Sistem pelayanan umum di sektor perhubungan yang belum terintegrasi secara maksimal;
7. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang belum maksimal sesuai kebutuhan;
8. Belum maksimalnya ketersediaan dan fungsi terminal;
9. Belum tersedianya ruang parkir dan bongkar muat bagi truk muatan besar yang terpusat dan terkendali;
10. Belum maksimalnya penerapan andalalin di daerah dengan adanya Sentral Bisnis terbangun yang belum menyusun analisa dampak lalu lintas;
11. Belum maksimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah;
12. Belum adanya kajian terkait ruas jalan yang ideal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Beberapa permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadapi pada tahun 2025, antara lain :


1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi;
2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
4. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi pengguna angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarannya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
5. Kurangnya study kajian kelalulintasan khusus guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;
7. Manajemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
8. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
9. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;
10. Belum maksimalnya layanan andalalin;
11. Belum mencukupinya personel operasional pemeliharaan untuk memonitoring dan menyelesaikan permasalahan rambu di wilayah secara tepat waktu
12. Terbatasnya penyediaan angkutan bersubsidi baik melalui mekanisme APBD ataupun CSR, dan baru 2 jalur yang terlayani oleh BST yang pendanaannya berasal dari Pusat
13. Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan angkutan umum.
14. Penurunan jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi;
15. Masih terdapat Kesulitan dalam penyusunan dokumen keselamatan lalu lintas

16. Masih terdapat perlintasan sebidang yang belum memiliki sarana ataupun prasarana pengamanan yang memadai

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa kriteria permasalahan yaitu kurang terpenuhinya prasarana insfrastruktur perhubungan yang termodernisasikan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan, kurang maksimalnya layanan angkutan umum. Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan pengadaan rambu, traffic light, sarana keamanan lalu lintas, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum perhubungan/ terminal dengan memperhatikan kelengkapan fasilitas protokol kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dapat ditindaklanjuti dengan mulai melaksanakan kajian analisis kebutuhan jaringan trayek sehingga dapat diketahui potensi jaringan trayek yang ada di wilayah serta melakukan sosialisasi pengusaha angkutan untuk dapat meningkatkan layanannya. Peningkatan layanan perhubungan dapat dilaksanakan dengan menyediakan prasarana Bus Trans Jateng dan berkoordinasi serta menerapkan kebijakan dari kabupaten, provinsi ataupun pusat dalam rangka mendukung layanan sektor perhubungan.

Kerangka pikir analisis permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2 Kerangka Pikir Analisis Permasalahan



Permasalahan I:

kurang terpenuhinya prasarana infrastruktur perhubungan yang termodernisasikan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan

Permasalahan II:

Kurang maksimalnya layanan

Permasalahan II:

Belum maksimalnya fasilitasi di bidang perhubungan

-
- 10 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 11 Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 12 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 36. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 37. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 38. Sub Kegiatan Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 39. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 40. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
 41. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 42. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 43. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 44. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 45. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 46. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
 47. Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 48. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Usulan Masyarakat yang ditampung disampaikan berjenjang mulai dari musrenbangdes, musrenbangcam, hingga ke Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2025.

Tabel 13 Usulan Prioritas Musrenbangcam

No	Nama Usulan	Nama Usulan	Volume
1	2	3	5
1	Penerangan Jalan Umum	Jalan Umum Gelap Berpotensi Kejahatan	10 titik
2	Penerangan Jalan Umum	Usulan pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di jalan poros desa Bugel "Jalan Poros Desa Bugel Karangwuni, Pandeyan"	50 unit
3	Penerangan Jalan Umum	Usulan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan sidan-bendosari di wilayah desa kemasan	25 unit
4	Penerangan Jalan Umum	Penerangan Jalan dari BRI Unit Godog Sampai Pertigaan Dk. Tanjung Desa Bakalan	3000 meter
5	Penerangan Jalan Umum	Penerangan jalan kabupaten di Desa Bulu	55 unit
6	Penerangan Jalan Umum	Usulan pengadaan Lampu Penerangan Jalan (PJU) di jalan poros desa Genengsari	20 unit

Tabel 14 Long List Musrenbangcam 2025

No	Nama Usulan	Nama Usulan	Volume
1	2	3	5
1	Penerangan Jalan Umum	Penerangan jalan pojok – tawangsari	20 Unit
2	Penerangan Jalan Umum	Penerangan Jalan Umum Nguter	10 titik
3	Penerangan Jalan Umum	Usulan pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di jalan poros desa Bugel "Jalan Poros Desa Bugel Karangwuni,Pandeyan"	50 unit
4	Penerangan Jalan Umum	Usulan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan sidan-bendosari di wilayah desa kemasan	25 unit
5	Penerangan Jalan Umum	Penerangan Jalan dari BRI Unit Godog Sampai Pertigaan Dk. Tanjung Desa Bakalan	3000 meter
6	Penerangan Jalan Umum	Penerangan jalan kabupaten di Desa Bulu	55 unit
7	Penerangan Jalan Umum	Usulan pengadaan Lampu Penerangan Jalan (PJU) di jalan poros desa Genengsari	20 unit
8	Penerangan Jalan Umum	Usulan pembangunan penerangan jalan	10 titik
9	Penerangan Jalan Umum	Usulan pengadaan rambu jalan/ warning light di jalan kabupaten Desa Mranggen	1 unit

No	Nama Usulan	Nama Usulan	Volume
10	Penerangan Jalan Umum	Usulan pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) tenaga surya, Kaca Cembung & rumble strip di jalan Kabupaten (Jl. Pangeran Diponegoro) "Ruas Kenokorejo - Tepisari" yang ada di desa Kenokorejo	15 titik
11	Penerangan Jalan Umum	Usulan Penerangan Jalan Umum dari jembatan Nongko sampai dengan Jembatan Tanjung	60 titik
12	Penerangan Jalan Umum	Usulan pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di jalan Kantor Kepala Desa - Utara Tegalmade	20 unit
13	Penerangan Jalan Umum	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan memanfaatkan penerimaan Hibah/CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari pihak swasta untuk mengurangi penggunaan APBD Kabupaten Sukoharjo dalam memperoleh sarana dan prasarana jalan. Usaha ini dilakukan terkait pengadaan tempat pemberhentian bus atau Halte untuk memenuhi kebutuhan pemberhentian bus atau halte terutama pada Jalur Trans Jateng ataupun BST yang melewati Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

2.7. Penghargaan

Di tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penghargaan WTN dan Hub Awards. Penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Replublik Indonesian Kepada Propinsi, Kota/Kabupaten yang dinilai berprestasi dalam menyelenggarakan transportasi perkotaan dan fasilitas publik dengan baik. Dalam hal ini peran Bupati Sukoharjo sangatlah penting, karena memberikan perhatian dan dukungan terhadap Sistem transportasi berkelanjutan dengan Memprioritaskan kegiatan transportasi publik. Penilaian WTN 2024 melingkupi beberapa kriteria, yaitu Lalu lintas, Angkutan, Sarana transportasi Darat, Prasarana Darat, dan Bidang Umum. Piala WTN diberikan kepada 5 Kota besar dan 10 kota sedang dan 20 kota kecil, sedang yang lainnya hanya mendapatkan sertifikat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional atau Provinsi

3.1.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Didasarkan pada tema visi Indonesia emas 2045, yakni untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, maka untuk mendukung Visi Presiden menuju Inonesia Emas 2045 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, Visi Kementerian Perhubungan “Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mendukung visi tersebut Kementrian Perhubungan berpedoman pada 8 Asta Cita serta 17 Arah Pembangunan Nasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Perhubungan mempunyai 8 misi, yaitu :

- a. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
- b. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
- d. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
- e. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
- f. Membangun transportasi kewilayahandan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
- g. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
- h. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Adapun tujuan pembangunan sektor perhubungan 2025-2029, sebagai berikut :

Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional RPJMN 2025-2029;

- a. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
- b. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas;
- c. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif;

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Menurunnya Emisi GRK Transportasi;
- b. Meningkatnya Stok Infrastruktur Transportasi;
- c. Menurunnya Biaya Transportasi Logistik;
- d. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
- e. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional;
- f. Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
- g. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi nasional;
- h. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;
- i. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kemenhub.

Tabel 15 Persandingan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

RENSTRA KEMENHUB 2025-2029			Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo 2025-2029		
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target
			Tujuan : Meningkatnya sistem transportasi antar wilayah	Rasio Kecelakaan Transportasi jalan	2025 : NA 2026 : 10,016 2027 : 9,87 2028 : 9,75 2029 : 9,52 2030 : 9,45
Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi transportasi Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	2025 : 0,651 2026 : 0,660 2027 : 0,670 2028 : 0,690 2029 : 0,700	Sasaran : Meningkatnya kinerja sarana dan prasana transportasi	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	2026 : 2027 : 2028 : 2029 : 2030 :
				Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2026 : 2027 : 2028 : 2029 : 2030 :
				Rasio Konektivitas	2026 : 2027 : 2028 : 2029 : 2030 :
	Tingkat Integrasi Jaringan transportasi Nasional	2025 : 67,50 2026 : 70,00 2027 : 72,25 2028 : 75,00 2029 : 77,75			
Meningkatkan Kinerja pelayanan transportasi nasional	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi nasional	2025 : >88,31 2026 : >88,31 2027 : >88,31 2028 : >88,31 2029 : >88,31 2030 : >88,31			

RENSTRA KEMENHUB 2025-2029			Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo 2025-2029		
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Tingkat Keselamatan	2025 : 99,9999			
	Transportasi Nasional	2026 : 99,9999			
		2027 : 99,9999			
		2028 : 99,9999			
		2029 : 99,9999			
Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportas	Indeks Kualitas	2025 : 72			
	Rekomendasi Kebijakan	2026 : 74			
	Transportas	2027 : 77			
		2028 : 80			
		2029 : 83			
Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten	Indeks Peningkatan SDM	2025 : 99,9999			
	transportasi	2026 : 99,9999			
		2027 : 99,9999			
		2028 : 99,9999			
		2029 : 99,9999			
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	Indeks RB Kementrian Perhubungan	2025 : 86,00	Sasaran : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	2026 : 77,5
		2026 : 87,00			2027 : 78
		2027 : 88,00			2028 : 78,5
		2028 : 89,00			2029 : 79
		2029 : 90,00			2030 : 79,5

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.1.2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Sedangkan Pada Rancangan awal Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mencantumkan bahwa tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah “Meningkatnya kualitas layanan transportasi” untuk mendukung sasaran daerah Ke-2 “Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan” dan Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah “Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis” untuk mendukung sasaran daerah Ke-1 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan dinamis”. Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas layanan transportasi dengan indikator tujuan Indeks pelayanan transportasi, diharapkan pada akhir Tahun 2029 mencapai angka 7,122;
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, diharapkan pada Tahun 2029 mencapai angka 85,3.

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatnya kualitas layanan transportasi” terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah, dengan indikator Rasio konektivitas provinsi pada Tahun 2029 sebesar 0,375;
- b. Meningkatkan keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah, dengan indikator Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi pada Tahun 2029 sebesar 99,985%

Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah di atas selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah

Isu yang utama di sektor transportasi adalah konektivitas, dengan adanya fokus arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah yaitu “Meneguhkan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional” sesuai dengan Perda Jateng No.8 Tahun 2024 (RTRWP Jateng) membutuhkan peran di sektor perhubungan. Untuk itu diperlukan intervensi dalam hal konektivitas antar wilayah dalam rangka mendukung sistem distribusi logistik yang ada di Provinsi Jawa Tengah, utamanya menghubungkan antar wilayah penumpu pangan yang ada di Jawa Tengah serta arah distribusinya. Intervensi tersebut berupa penyediaan infrastruktur perlengkapan jalan serta penanganan daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan provinsi sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi logistik yang ada di Jawa Tengah.

b. Peningkatan kualitas simpul transportasi

Kondisi prasarana pada simpul-simpul transportasi di Jawa Tengah belum sesuai dengan standar pelayanan minimal utamanya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, selain itu dengan adanya pengembangan infrastruktur strategis sektor transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Jawa Tengah diperlukan fasilitasi Pemerintah Provinsi diantaranya mendorong optimalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang pada saat ini mengalami pendangkalan pada alur pelayaran (terjadi perbedaan kedalaman antara kolam -12 MLWS dengan alur pelayaran -10MLWS) sehingga hanya dapat melayani kapal dengan Panamax size (<90.000 GT), selain itu dalam rangka penyusunan Revisi Rencana Induk Pelabuhan Nasional telah disampaikan Surat Kepala Dinas Perhubungan Prov.Jateng No 500.11/11.393 terkait dengan Pelabuhan Kendal yang semula Pelabuhan Pengumpan Regional menjadi Dermaga/bagian dari Pelabuhan Tanjung Emas sehingga dapat melayani pelayaran Internasional. Isu lain yang tak kalah

penting yaitu kembalinya status Bandara Internasional Ahmad Yani yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 26 Tahun 2026. Dengan kembalinya status Bandara Internasional Ahmad Yani diharapkan dapat memberi kemudahan akses kepada investor yang berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah, serta meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

c. Optimalisasi ruang pergerakan dengan peningkatan kualitas layanan angkutan umum

Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi merupakan isu lain di sektor transportasi, hal ini menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi rawan macet. Sehingga dibutuhkan untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum serta pengalihan moda jalan ke moda transportasi lainnya. Hal ini dibutuhkan peran Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi rencana Pemerintah Pusat dalam pengembangan angkutan umum berbasis rel.

d. Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah

Isu yang tak kalah penting di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan sektor transportasi adalah tingginya angka kecelakaan baik di jalan raya maupun diperlitanan sebidang Kereta Api. Hal ini disebabkan banyaknya Daerah Rawan Kecelakaan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah utamanya yang berada di Ruas Jalan Provinsi. Selain itu dengan adanya budaya penerbangan balon udara di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah, dibutuhkan peran pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan tersebut dengan berkoordinasi dengan Stakeholders terkait.

Tabel 16 Persandingan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2025 2029			Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo 2025 2029		
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran Dinas Perhubungan	Indikator	Target
Tujuan : Meningkatnya Kualitas layanan transportasi di Jawa Tengah	Indeks Pelayanan Transportas	2025 : 6,660 2026 :6,786 2027 : 6,901 2028 : 7,015 2029 : 7,122 2030 : 7,242	Tujuan : Meningkatnya sistem transportasi antar wilayah	Rasio Kecelakaan Transportasi jalan	2025 : NA 2026 : 10,016 2027 : 9,87 2028 : 9,75 2029 : 9,52 2030 : 9,45
Sasaran : Meningkatnya konektivitas provinsi	Rasio konektivitas provinsi	2025 : 0,274 2026 : 0,302 2027 : 0,327 2028 : 0,351 2029 : 0,375 2030 : 0,401	Sasaran : Meningkatnya kinerja sarana dan prasana transportasi	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	2026 : 2027 : 2028 : 2029 : 2030 :
				Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2026 : 2027 : 2028 : 2029 : 2030 :
				Rasio Konektivitas	2026 : 2027 : 2028 : 2029 : 2030 :
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	2025 : 81,50 2026 : 81,55 2027 : 81,60 2028 : 81,65 2029 : 81,70 2030 : 81,75			
Sasaran : Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	2025 : 99,9836 2026 : 99,9842 2027 : 99,9845 2028 : 99,9849			

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2025 2029			Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo 2025 2029		
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran Dinas Perhubungan	Indikator	Target
		2029 : 99,9853 2030 : 99,9857			
Sasaran : Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah	Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	2025 : 81,50 2026 : 81,55 2027 : 81,60 2028 : 81,65 2029 : 81,70 2030 : 81,75			
Sasaran : Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2025 : 85,10 2026 : 85,15 2027 : 85,20 2028 : 85,25 2029 : 85,30 2030 : 85,35	Sasaran : Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public	Nilai SAKIP	2026 : 2027 : 2028 : 2029 : 2030 :
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks manajemen risiko perangkat daerah	2025 : 3,05 2026 : 3,06 2027 : 3,07 2028 : 3,08 2029 : 3,09 2030 : 3,10			

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah, sehingga keberadaannya menjadi landasan penting dalam mengarahkan visi dan misi agar lebih terukur serta dapat dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja yang nyata. Penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak hanya harus konsisten dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas publik yang memastikan terwujudnya

transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan. **Oleh karena itu, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan harus senantiasa selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagai arah kolektif yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029.**

Visi dan misi Kabupaten Sukoharjo sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2025–2029 mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yang menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan dokumen rencana strategisnya. Visi Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025–2029, yaitu:

“SUKOHARJO LEBIH MAJU, ADIL DAN BERMARTABAT”

Visi tersebut diimplementasikan melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

- Misi 1** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance) Serta Layanan Publik yang Berkualitas
 - Misi 2** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender
 - Misi 3** Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif
 - Misi 4** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan
 - Misi 5** Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan
- Bagi **Dinas Perhubungan**, visi dan misi tersebut mengandung urgensi untuk menghadirkan kebijakan dan program yang mampu menjawab tantangan dalam bidang perhubungan sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. **Dinas Perhubungan** Kabupaten Sukoharjo berkontribusi dalam

mendukung pencapaian Misi ke-4 “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan” dengan tujuan “Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat” yang dapat dicapai melalui sasaran ke-1 “Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan salah satu indikatornya “Indeks Pembangunan Infrastruktur”. Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 akan digunakan dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 untuk mendorong tercapainya kinerja pembangunan bidang perhubungan yang optimal dan terukur.

3.2.1. Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 serta tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029. Dalam rangka mendukung ketercapaian kinerja khususnya dalam Misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Tujuan RPJMD yaitu Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mendukung pencapaian Sasaran 1: Mewujudkan Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Indikator Indeks Pembangunan infrastruktur (IPI)

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah menentukan Tujuan Perangkat Daerah yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan sistem transportasi antar wilayah dengan indikator kinerja Rasio Kecelakaan Transportasi Jalan yang

mendukung pencapaian Misi ke-4 “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan” dengan tujuan “Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat” yang dapat dicapai melalui sasaran ke-1 “Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan salah satu indikatornya “Indeks Pembangunan Infrastruktur”. Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 akan digunakan dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 untuk mendorong tercapainya kinerja pembangunan bidang perhubungan yang optimal dan terukur.

3.2.1. Tujuan Perangkat Daerah


Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 serta tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029. Dalam rangka mendukung ketercapaian kinerja khususnya dalam Misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Tujuan RPJMD yaitu Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mendukung pencapaian Sasaran 1: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Indikator Indeks Pembangunan infrastruktur (IPI)

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah menentukan Tujuan Perangkat Daerah yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan sistem transportasi antar wilayah dengan indikator kinerja Rasio Kecelakaan Transportasi Jalan yang

Kabupaten/Kota dengan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2026 sebesar 53%; 2) Persentase kendaraan bermotor wajib uji dengan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2026 sebesar 71,35; 3) Rasio Konektivitas dengan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2026 sebesar 0.392.

Sementara itu untuk Sasaran Kedua adalah Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator 1) Nilai SAKIP dengan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2026 sebesar 76,05 dan 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2026 sebesar 82,5.


Sasaran tersebut di atas ditargetkan akan dapat tercapai sehingga angka kecelakaan juga semakin menurun. Sasaran di atas merupakan indikator/ tolok ukur dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam satu tahun anggaran dengan harapan dapat mencapai target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2025-2029 pada urusan perhubungan. Hubungan keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:



3.2.3. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Berdasarkan strategi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan beberapa strategi guna menghadapi isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan urusan perhubungan. Strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitas terminal tipe C sesuai Standar Pelayanan Minimal untuk mendukung kelancaran transportasi umum masyarakat



3.2.3. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Berdasarkan strategi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan beberapa strategi guna menghadapi isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan urusan perhubungan. Strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitas terminal tipe C sesuai Standar Pelayanan Minimal untuk mendukung kelancaran transportasi umum masyarakat

2. Mengembangkan pedoman kerja adaptif agar pelayanan tetap konsisten meski terjadi perubahan regulasi
3. Memperkuat sistem inventarisasi dan audit aset daerah secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset melalui pengawasan internal dan pelaporan terbuka
5. Mengembangkan sistem administrasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan dan kepegawaian
6. Meningkatkan integrasi data administrasi melalui teknologi informasi guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas
7. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran
8. Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam analisis data kinerja sebagai dasar perumusan program
9. Mengembangkan sistem pencatatan aset digital yang terintegrasi dan akurat
10. Meningkatkan pengawasan serta audit internal terhadap pengelolaan aset daerah
11. Membangun mekanisme komunikasi cepat antarbagian untuk merespons perubahan regulasi
12. Meningkatkan kapasitas adaptasi pegawai melalui sosialisasi dan pelatihan regulasi terbaru

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam 3 program, 19 kegiatan dan 47 sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada anggaran tahun 2026 guna mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sesuai target Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Indikator Kinerja, Formulasi (metadata) dan Target Tahun 2026

Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 menggunakan formulasi dan target seperti pada table sebagai berikut:

Tabel 17 Indikator Kinerja, Formulasi (metadata) Target Tahun 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA (TUJUAN/SASA RAN) SUMBER REFERENSI INDIKATOR	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR PROGRAM)	SATVA N N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR KEGIATAN)	SATVA N N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	Satuan	TARGE T 2026	Penanggung Jawab	
Meningkat nya sistem transportasi di antar wilayah	Rasio Keceakaan Transportasi Jalan	Rasio accident/100.0 00 penduduk	10,016																	
Meningkat nya kinerja sarana dan prasarana transportasi	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telaah Terpang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telaah Terpang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Ko	53%	Program Penyenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Perkembangan Ketersediaan Perengkapan an Jalan	Formula = Perambahan perengkapan an jalan dibagi kebutuhan perengkapan	%	7,00	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ kota	Persentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung penyempitan Kualitas Pengelolaan Rencana Induk	%	100%	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ kota	Jumlah dokumen yang diselesaikan	Doc	3	LALU LINTAS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA (TUJUAN/ SASARAN / SUMBER REFERENSI INDIKATOR)	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR PROGRAM)	SATUA N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR KEGIATAN)	SATUA N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	Satua n	TARGE T 2026	Pemanggun ng Jemb ng
	Kabupaten/ Kota	$Ia = \left(\frac{\text{jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perpendekapan jalan dari total kebutuhan ideal perpendekapan jalan}}{\text{jumlah total ruas jalan kabupaten/kota}} \right) \times 100\%$				jumlah jalan dikali 100					Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%			Penerapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen yang disesahkan	Jumlah dokumen yang disesahkan	Doc		LAJU LINTAS
									Kegiatan Penyediaan Perencanaan jalan di Kabupaten/ Kota	Prosentase Kualitas Perencanaan jalan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Realisasi kinerja pendukung perpendekapan Perencanaan jalan di Kabupaten/ Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	%	100%	Pembangunan dan Prasarana Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Jumlah Prasarana Jalan di Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Unit	65	LAJU LINTAS
														Penyediaan Perencanaan jalan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Perencanaan jalan di Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Perencanaan jalan di Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit	4.209	LAJU LINTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR/ SASA RAN/ SUMBER REFERENSI INDIKATOR	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (PROGRAM)	SATUA N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (KEGIATAN)	SATUA N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN	Satus n	TARGE T 2026	Pemasang ng Jamb
					Indeks lalu lintas harian rata-rata (v/ratio)	Volume Lalu Lintas dibagi dengan Kapasitas Jalan	Angka	0.639	Kegiatan Perencanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Fasilitas Parkir	Jumlah realisasi kinerja pendukung pringkatn Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Fasilitas Parkir	%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi yang diselesaikan	Lap	2	LALU LINTAS
														Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terchabihasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terchabihasi dan Terpelihara	Unit	1.66	LALU LINTAS
														Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan yang Terchabihasi dan Terpelihara	Jumlah Perchabihasi dan Terchabihasi dan Terpelihara	Jumlah Perchabihasi dan Terchabihasi dan Terpelihara	Unit	9.475	LALU LINTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN/ SUMBER REFERENSI INDIKATOR	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR PROGRAM)	SATVA N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR KEGIATAN)	SATVA N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	Satuan	TARGE T 2026	Penanggung Jawab
									Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung penyediaan Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	%	100%	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perangkatkap n Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perangkatkap n Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perangkatkap n Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	2	LALU LINTAS
														Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas yang terselamatkan	Lap	4	LALU LINTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR (TUJUAN/SASA RAM/ SUMBER REFERENSI INDIKATOR)	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR PROGRAM)	SATUA N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR KEGIATAN)	SATUA N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	Satua n	TARGE T 2026	Penasar ng Jawab
									Kegiatan Perseccujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah realisasi kencera perdukung Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota diangg jumlah target kencera dikali 100%	%	100%	Pergawasan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan rekomendasi Andalalin yang terawasi	Lap	12	LALU LINTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA (TUJUAN/ SASARAN / SUMBER REFERENSI INDIKATOR)	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (PROGRAM)	SATUA N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (KEGIATAN)	SATUA N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN	Satuan	TARGE T 2026	Penanggung Jawab
	Persentase kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah kendaraan lulus uji dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KEWU) dikali 100%	71,35	Program Penyelenggaraan Lintas dan Angkutan Jalan	Akreditasi pengujian kendaraan bermotor	Nilai Akreditasi	Nilai	A	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah realisasi kinerja pengujian kendaraan bermotor dibagi	%	100%	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan yang tersosialisasi	Lap	2	ANG. DAN PKB
								100,00	Kegiatan Penerimaan Izin Perhubungan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penerimaan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Kualitas Penerimaan Izin Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penerimaan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung pengujian kendaraan bermotor dibagi	%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Perkeretaapian atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penerimaan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Perkeretaapian atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penerimaan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi yang terselenggarakan	Lap	7,00	OPS/DAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR/ SASA RAN/ SUMBER REFERENSI INDIKATOR	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR PROGRAM)	SATUA N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR KEGIATAN)	SATUA N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	Satua n	TARGE T 2026	Pemang g Jawab
									Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dibagi	%	100%	Sub Kegiatan Pemeriksaan dan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkeala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkeala Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara	Jumlah alat uji terpelihara	Unit	10	ANG DAN PKB
														Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkeala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkeala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan sosialisasi yang dibuat	Lap	2.00	ANG DAN PKB
														Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkeala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkeala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang diadakan	Lap	4.00	ANG DAN PKB
														Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemanfaatan Unit Pelaksana Uji Berkeala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemanfaatan Unit Pelaksana Uji Berkeala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan yang terselesaikan	Lap	1.00	ANG DAN PKB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR/ SASARAN (TUJUAN/ SASARAN/ SUMBER REFERENSI INDIKATOR)	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR PROGRAM)	SATUA N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR KEGIATAN)	SATUA N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	Satua n	TARGE T 2026	Pemang ng Jawa ng
											jumlah target kriteria dikali 100%			Pelaksanaan Inspektasi, Audit dan Pemerintahan Pelayanan Perawatan Pelayanan Kendaraan Umum	Jumlah Laporan Inspektasi, Audit dan Pemerintahan Pelayanan Perawatan Pelayanan Kendaraan Umum	Jumlah Laporan yang terselamatkan	Lap	12 ANG DAN PKB	
														Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspektasi, Audit dan Pemerintahan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan yang terselamatkan	Lap	ANG DAN PKB	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA (TUJUAN/ SASARAN / SUMBER REFERENSI INDIKATOR)	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (PROGRAM)	SATUA N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (KEGIATAN)	SATUA N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	Satuan	TARGE T 2026	Pemanggung Jawab
1	Rasio Konektivitas	$(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ $IK1 (\text{angkutan jalan}) = (\text{jumlah trayek yg dilayani} \times \text{bobot trayek})$ $IK2 (\text{angkutan Sungai, danau dan penyeberangan}) = (\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas})$ $\text{dikali (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada)}$	0,392	Program Penyelenggaraan Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah ruas jalan yang dilalui angkutan dibagi ruas jalan dikali 100}}{\text{Jumlah ruas jalan yang dilalui angkutan dibagi ruas jalan dikali 100}}$	%	100	Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Proses/ase Pengalokasian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung Pengalokasian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota dikali 100%	%	100%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota yang Terakumulasi	Unit	33	
										Pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Lap	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR/ TUJUAN/ SASARAN (RUMUS REFERENSI INDIKATOR)	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR PROGRAM)	SATUA N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR KEGIATAN)	SATUA N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	Satua n	TARGE T 2026	Penanggung Jawab	
		kabupaten/kota a tersebut)																		
									Kegiatan Peningkatan Kemampuan Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Kualitas Peningkatan Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 Daerah (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung Peningkatan Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 Daerah (Satu) Kabupaten/ Kota	%	100%	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang terselenggarakan	Doc	5		
									Kegiatan Peningkatan Kemampuan Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Kualitas Peningkatan Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 Daerah (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung Peningkatan Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 Daerah (Satu) Kabupaten/ Kota	%	100%	penyusunan perencanaan pelayanan izin Peningkatan Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pedayanan perizinan bertasah terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Pelayanan Perizinan Peningkatan Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pedayanan perizinan bertasah terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan yang diselesaikan	Lap	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR (TUJUAN/SASA RAN/ SUMBER REFERENSI INDIKATOR)	TARGE T 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR PROGRAM)	SATUA N	TARGE T 2026	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR KEGIATAN)	SATUA N	TARGE T 2026	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	Satuan	TARGE T 2026	Pemang ng Jawab
									Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Type C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Type C	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Type C dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	%	100%	Pembangunan Terminal Type C yang ditenagai Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Type C yang terbangun yang ditenagai Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Berdasarkan program yang telah ditentukan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 18 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2
2.15.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Doc Perencanaan Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.15.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.15.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.15.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2
2.15.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.15.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.15.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.15.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2
2.15.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2.15.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0005	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0008	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0010	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0015	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0016	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
2.15.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2.15.02.2.08.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2.15.02.2.08.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2
2.15.02.2.12.0002	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0003	Sub Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian
2.15.05.2.07	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.15.05.2.07.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

4.3. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana

Sebagaimana uraian di atas bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2026, jumlah program yang diusulkan sebanyak 3 program, 19 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran/

pagu indikatif pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Terdiri dari 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin kesekretariatan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 10.526.590.882.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Terdiri dari 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan serta peningkatan pengelolaan dan keselamatan angkutan jalan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp. 38.746.223.528.

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan keselamatan di perlintasan sebidang. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian sebesar Rp. 810.044.740.

4.4. Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Sesuai dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mempunyai target kinerja sebanyak 3 program, 19 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 50.082.859.150 (Lima Puluh Milyar Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus

Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 sebagaimana tabel Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 di bawah ini :

Tabel 19 Rencana Pendanaan Tahun 2026

No	Kode	URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PENDANAAN
1	2	3	4
		Dinas Perhubungan	50.082.859.150
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50.082.859.150
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	50.082.859.150
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.526.590.882
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.070.440
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.175.000
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.895.440
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.161.390.260
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.855.805.000
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	289.687.260
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.898.000
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	268.101.400
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	268.101.400

No	Kode	URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PENDANAAN
1	2	3	4
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	624.784.126
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.400.000
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.125.000
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	227.076.126
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	64.000.000
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.683.000
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	40.000.000
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	891.884.656
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.730.000
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.655.000
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	611.499.656

No	Kode	URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PENDANAAN
1	2	3	4
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.360.000
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.000.000
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.000.000
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.360.000
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	38.746.223.528
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	393.729.600
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	393.729.600
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	35.575.785.808
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	34.403.729.408
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	754.569.600
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	267.486.800
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	336.008.640
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	29.951.600

No	Kode	URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PENDANAAN
1	2	3	4
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	306.057.040
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	149.893.600
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	149.893.600
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	531.305.980
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	21.303.000
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	487.352.480
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.738.500
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.912.000
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	517.524.000
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	21.524.000
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	496.000.000
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	17.843.800

No	Kode	URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PENDANAAN
1	2	3	4
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	17.843.800
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	952.407.100
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	326.998.740
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	625.408.360
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	214.923.300
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19.046.500
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	195.876.800
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.975.000
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.975.000

No	Kode	URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PENDANAAN
1	2	3	4
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.826.700
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	14.543.500
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	20.283.200
3	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	810.044.740
	2.15.05.2.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	810.044.740
	2.15.05.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	810.044.740

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 ini sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 guna mewujudkan visi misi Bupati terpilih serta acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Oleh sebab itu, dengan kesederhanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 ini, diharapkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik sesuai isi dan tujuan Rencana Kerja dimaksud.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi disertai dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.